



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr. antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Padang, 24 April 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir -, bertempat tinggal/ slamat di Jl. ALAMAT KEDIAMAN, Kota Pekanbaru

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Kepada : 1) MOHD HASNUL ADRIAN, S.H., 2) MUHAJIRIN, S.H., dan 3) KURNIAWAN SYARIF, S.H.I., dan 4 RIAN WAHYUDI, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada LAW FIRM BEE & Associates, berkantor/ berkedudukan hukum di Jalan Utama Sari No.39 A Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru - RIAU, HP: 08111127600, 081216151615, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 345/SK-BEE/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 689/2023, tanggal 08 November 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Padang, 09 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal/ alamat domisili di ALAMAT KEDIAMANKota Pekanbaru, Riau, HP: 081378530007,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Kepada : 1) EKA WANTI, S.H., dan 2) ANDI REZEKI SAPUTRA, S.H.,, Advokat/ Konsultan Hukum pada LAW OFFICE EKA WANTI & Associates, berkantor/ berkedudukan hukum di Jalan Purwodadi Komplek Ruko Citra Garden Blk R01/01 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 5 hal. Akta Vandading Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/EW & Associates /XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 732/2023, tanggal 21 November 2023

Yang telah menerangkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) bersedia untuk mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dalam perkara Register Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr, dan untuk itu Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah membuat perjanjian perdamaian sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, tentang harta bersama, dengan ini para Pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dan bersedia untuk menjual dan membagi Harta Bersama yaitu sebidang tanah dengan bangunan Rumah Toko (RUKO) 3 lantai yang terletak di Jalan H. Imam Munandar RT.001 RW.001 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 06265 atas nama Afriyeti (Pihak Pertama), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembagian pembagian Harta Bersama pada poin di atas adalah 65 % dari hasil penjualan objek tersebut merumakan milik Pihak Pertama dan 35 % dari hasil penjualan objek tersebut merupakan milik Pihak Kedua;
 - b. Bahwa Pihak Kedua Pihak Kedua akan memberikan uang kepada Pihak Pertama dengan total sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diberikan pada tanggal 05 Januari 2024 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh jua rupiah) dan pada tanggal 05 Februari 2024 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh jua rupiah);

Halaman 2 dari 5 hal. Akta Vandading Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap uang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut akan diperhitungkan dan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah objek tersebut di atas terjual;
 - d. Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 06265 atas nama Afriyeti (Pihak Pertama), akan dititipkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit telpon seluler merk iphone seri 12 Pro Max tahun 2022 dan 1 (satu) unit jam pintas merk apple watch series 6 tahun 2021 akan diserahkan kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 20 Desember 2023;
 3. Bahwa terhadap sebidang tanah dengan bangunan Rumah Toko (RUKO) 3 lantai di Jl. Imam Munandar RT.001 RW.001 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 06266 atas nama Afriyeti (Pihak Pertama) yang saat ini masih diagunkan ke Bank Nagari Cabang Pekanbaru guna melunasi hurang para Pihak dan apabila ada sisa uang dari hasil lelang tersebut, maka para Pihak sepakat untuk memberikan uang tersebut kepada Kedua anak para pihak;
 4. Bahwa para Pihak sepakat untuk tidak menuntut baik secara perdata maupun secara pidana terhadap objek Harta Bersama lainnya diluar kesepakatan ini sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan perkara nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr .
 - Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melanjutkan perkara nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membuat putusan damai atas perkara ini;
 - Bahwa demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan kepada Kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;

Halaman 3 dari 5 hal. Akta Vandading Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Kedua belah Pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Kedua belah Pihak berperkara telah terjadi kesepakatan damai;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Djumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Khairunnas, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Khairunnas sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 hal. Akta Vandacing Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. NAWir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat/Kuasaya dan Tergugat/ Kuasanya.

Ketua Majelis,

Khairunnas

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.	Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
Panitera Pengganti,	

H. M. NAWir, S.Ag.

1.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp50.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.40000,-
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,-
6. PNBP Rekasi.....	Rp10.000,-
7. Biaya Materai	Rp10.000,-
Jumlah	Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Akta Vandading Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.Pbr.